



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PARAMADINA  
  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 39/KPI/HK.07.01/MoU/11/2025**

**NOMOR : SI-011/REK/UPM/XI/2025**

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **27** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-11-2025)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ubaidillah</b>                                     | : | Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> ; |
| <b>Prof. Didik Junaidi<br/>Rachbini, M.Sc., Ph.D.</b> | : | Rektor Universitas Paramadina, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Paramadina, yang berkedudukan di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor Kav 9, Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> ;                 |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/D/O/1999 dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);

9. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah kerja sama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, dan penelitian rating publik di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup **Nota Kesepahaman** ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Pengabdian kepada Masyarakat untuk penguatan literasi media di bidang penyiaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan ilmiah, seperti Kuliah Umum, Seminar atau Kegiatan ilmiah lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk penanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan ruang lingkup dari **Nota Kesepahaman** ini.

- (2) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK**, yang berisi pernyataan kehendak yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**, serta implementasinya dituangkan dalam dokumen **Perjanjian Kerja Sama**.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam dokumen **Perjanjian Kerja Sama**.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya **Nota Kesepahaman** ini.

- (3) **Nota Kesepahaman** ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
- a. berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
  - b. salah satu **PIHAK** mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini; dan/atau
  - c. Keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi.
- (4) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Seluruh korespondensi atau surat menyurat yang terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

Komisi Penyiaran Indonesia  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat,  
10120  
U.p. : Bagian Hukum dan Kerja Sama KPI Pusat  
Email : [persuratankpi@kpi.go.id](mailto:persuratankpi@kpi.go.id)  
Telepon : 021-22346444

### **PIHAK KEDUA:**

Universitas Paramadina  
Jalan Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur  
U.p. : Direktorat Pemasaran, Kerjasama dan Beasiswa  
E-mail : [abdul.jaelani@paramadina.ac.id](mailto:abdul.jaelani@paramadina.ac.id)  
Telepon : 0812-1251-2542

**PASAL 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

  
**Ubaidillah**  
**Ketua**

**PIHAK KEDUA,**

  
**Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.**  
**Rektor**